

ZAKAT PROFESI DAN IMPLIKASINYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS EKONOMI UMAT

Yani Rohmayani

Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

Email: yani.rohmayani@unpad.ac.id

Abstrak

Zakat adalah ibadah yang secara langsung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun mengenai zakat profesi kiranya bisa dikatakan sesuatu yang masih aneh di telinga kaum muslim, hal ini kalah populer dengan 2 bentuk zakat sebelumnya, (zakat fitrah yang biasa dilakukan umat Islam menjelang idul fitri, dan zakat mal yaitu zakat yang difungsikan untuk mensucikan dan membersihkan harta kekayaan.) Berkaitan dengan zakat profesi ini, sekalipun belum memiliki pedoman khusus tentang teknis pelaksanaan dan belum ada qanun yang mengatur namun bentuk zakat profesi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam penuntasan kemiskinan dan pemberdayaan umat khususnya di Indonesia. Bayangkan saja umat muslim yang ada di Indonesia adalah kaum mayoritas, dan terbesar di dunia, kalau saja setengahnya dari jumlah tersebut memiliki profesi yang jelas, artinya yang menghasilkan dan mencukupi diri dan keluarganya, bisa menyisipkan sebagian kecil hartanya untuk berbagi dengan yang membutuhkan maka bukan sesuatu yang sulit kemajuan akan terjadi dimana-mana atau kemiskinan di kalangan umat Islam akan dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihapuskan karena banyak sekali hikmah dibalik wajibnya zakat profesi diantara lain muzakki yang mengeluarkan zakat dapat juga diterjemahkan sebagai pernyataan ungkapan rasa syukur dan tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan kurnianya kepada dirinya. Zakat akan mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat kikir dan sebagainya.

Kata kunci: zakat profesi, ekonomi, umat

PENDAHULUAN

Zakat pada dasarnya merupakan tatanan sosial yang dimiliki Islam, yang memiliki dampak besar dalam memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin, karena dalam konsep Islam harta adalah milik Allah, orang yang memiliki harta tidak sepenuhnya Ia memilikinya, ada hak-hak orang lain pada harta yang dikuasainya, karena itu, hak-hak tersebut harus diberikan setiap waktu sesuai dengan ketentuan syariah. hal tersebut sesuai dengan firman Allah (QS. 9:103) "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Umat Islam Indonesia ± 87,5% dari seluruh populasi Indonesia yang berjumlah ± 227 juta penduduk. suatu jumlah yang sangat besar dan mengalahkan jumlah komunitas Muslim dimanapun di planet Bumi ini, dari jumlah penduduk yang demikian besar, dan rendahnya ekonomi umat yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan sosial budaya salah satunya karena kurang baiknya sistem pelayanan, pendampingan, perangkulan, penggalan, dan pendistribusian potensi ekonomi umat. Salah satu potensi umat Islam yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan betapa pentingnya pemberdayaan zakat dalam membangun ekonomi umat. Jika potensi ini diberdayakan dengan baik, benar,

transparan, dan ikhlas maka harkat martabat bangsa khususnya umat Islam di Indonesia jauh akan lebih terangkat menuju kestabilan, hal tersebut akan lebih terasa manfaatnya ketika rumah-rumah zakat dikembangkan ke arah yang lebih baik yang lebih luas sehingga dapat menjangkau kaum birokrat dan profesional dalam mekanisme kerja baru yang kemudian populer dengan istilah zakat profesi.

I. POTENSI ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Mengetahui potensi zakat menjadi penting untuk perencanaan kedepan untuk perencanaa kedepan nasional. hal ini juga menjadi penting untuk meletakkan secara proporsional peran strategis zakat di ranah publik. berbagai studi menginfokan besarnya potensi zakat di Indoneisa. studi pusat bahasa dan budaya (PBB) Uin Syarif Hidayatullah (2005) bahwa potensi di Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun per tahun, di mana sepertiganya berasal dari zakat fitrah (Rp6,2 triliun) dan sisanya berasal dari zakat harta (Rp13,1 triliun). Sementara studi PIRAC (2007) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia yaitu Rp9,09 triliun, naik 2 kali lipat dari potensi 2004 sebesar Rp4,45 triliun. Angka ini diperoleh dari 55% (responden yang menyatakan dirinya muzaki) x 95% (Muzaki yang membayar zakat 2007) x 29,065 juta (jumlah keluarga sejahtera 2006) x 87% (prosentase penduduk Muslim) x Rp 416.000/muzaki/tahun (jumlah zakat).

Studi terkini yang dilakukan oleh Firdaus menemukan potensi zakat Indonesia mencapai Rp217 triliun (3,4% dari PDB 2010) yang terdiri dari potensi zakat rumah tangga dengan data SUSENAS tahun 2009, menggunakan pendekatan nishab beras sebesar Rp82,7 triliun; potensi zakat perusahaan manufaktur swasta tahun 2006 sebesar Rp114 triliun dan potensi zakat BUMN Rp2,4 triliun, dan potensi zakat tabungan tahun 2010 lembaga pemerintah, BUMN BUMD sebesar 3,4 triliun dan dari sektor perbankan Rp13 triliun.

Potensi zakat ini dapat didekati secara mudah dari data PDB. Monzer Kahf (1989) menemukan bahwa potensi zakat Indonesia berkisar antara 1-2% dari PDB. Menggunakan rumus Kahf ini, potensi dana zakat tahun 2010 berkisar antara 62,5% - 125,1 triliun. Perhitungan cepat ini mengindikasikan bahwa temuan Firdaus cenderung menaksir biaya terlalu tinggi sedangkan temuan PBB UIN Syarif Hidayatullah dari PIRAC cenderung menaksir terlalu rendah.

Menghitung potensi zakat di era kontemporer saat ini tidaklah mudah. Pertama, tidak ada kesepakatan tentang jenis pendapatan dan harta yang dikenakan zakat dan tarif yang ditetapkan. kedua, lemahnya dukungan dan statistik yang relevan untuk perhitungan zakat. Kesulitan terbesar adalah kesenjangan yang lebar antara pendapat fikih dan realitas kontemporer. dalam fikih klasik, zakat hanya dikenakan terhadap hewan ternak, produk pertanian tertentu, perak dan emas, dan barang perniagaan. Dalam perekonomian modern, proses produksi, distribusi dan transaksi yang kompleks telah memunculkan berbagai jenis pendapatan dan harus baru.

II. MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Landasan Yuridis Pengelolaan Zakat

Sistem pengelolaan zakat di bumi nusantara, telah berjalan sejak wilayah ini dijajah Belanda. Melalui ordonantie yang dibentuk penjajah Belanda nomor 6200 tanggal 22 Februari 1905, pelaksanaan ajaran Islam diberlakukan bagi masyarakat pribumi. Termasuk soal pengelolaan zakat yang pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat muslim. Pada saat Indonesia memproklamkan diri menjadi negara yang merdeka, persoalan zakat diserahkan kepada masyarakat muslim yang pengaturannya diatur pemerintah. Melalui surat edaran Nomor A/VII/17367, pemerintah mengeluarkan aturan zakat fitrah yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 1951. Tahun 1964, kementerian departemen agama menyusun rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan dan Pembagian zakat yang akan dinahkodai oleh Baitul Mal. Usulan ini, kemudian berakhir dengan runtuhnya sistem politik Orde Lama, dan putus menjadi sebuah Undang Undang atau Qonun. Susunan rancangan UU dimaksud kembali pada tahun 1967 yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan kepada menteri sosial serta menteri keuangan selaku pihak yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pemungutan keuangan dengan surat Nomor MA/095/1967. Surat edaran ini kemudian menghasilkan surat keputusan menteri agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan menteri agama Nomor 45 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi menjadi penerima dan penampung zakat dan pendistribusiannya kepada para mustahik. Di tahun 1984, menteri agama mengeluarkan instruksi Nomor 2 tahun 1984 tentang infaq seribu rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor 19/1984 tahun 1989, melalui instruksi Menag Nomor 16/1989 meminta semua jajaran departemen agama melakukan pembinaan zakat, infaq dan sodakoh. Tahun 1991 dikeluarkanlah keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Amil Zakat ,Infaq dan Sodaqoh. Kemudian ditindaklanjuti Instruksi Menag nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh.

Di awal Orde Reformasi ,Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengeluarkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengeluaran zakat, infaq dan sodaqoh. UU ini kemudian secara teknis ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan Menag Nomor 373 tahun 2003. Teknis pelaksanaan UU dan Kepmenag dimaksud, kemudian dijabarkan lagi dengan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-29 tahun 2000 tentang Pengelolaan zakat. Secara teknis diserahkan kepada badan Amil zakat yang dibentuk pemerintah, orang-orangnya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan organisasi masa Islam. Lembaga amil zakat dibentuk dan dikelola masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan instansi lainnya. Kedua badan dimaksud, masing-masing memiliki UPZ yang berfungsi mengumpulkan potensi ekonomi umat.

III. KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam membawa misi keadilan yang sifatnya universal. Karena itu, kepemilikan harta membawa misi keadilan, karenanya, pengelolaan dan pengaturan harta pribadi, dapat dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mendasar, karena akan membawa implikasi keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Gazali sebagai berikut :

- a. hak hidup dan hak kepemilikan
- b. hak memilih agama atau hak berkeyakinan
- c. hak berpikir
- d. hak atas sarana kehidupan atau properti
- e. hak produksi

Hak Hidup dan Hak Kepemilikan

Hak paling utama yang dimiliki manusia adalah hak hidup (hifd anafs) dan mempunyai atas apa yang

dimilikinya (hifdha al-mal). Kedua hak ini dijamin Nabi saw yang sering menyebut di dalam berbagai khutbahnya dihadapan masyarakat dalam berbagai peristiwa. Diantara khutbah Nabi yang membicarakan hal dimaksud adalah Haji Wada' (Haji perpisahan) ia berkata: "Darah dan hak milikmu merupakan hal yang amat suci sehingga kamu bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana hari ini dan bulan ini adalah suci. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Yang boleh diambil adalah apa yang diberikannya kepada kamu dengan sukarela". Bagaimanapun, Islam sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, selalu menganggap bahwa seluruh kekuasaan dan otoritas yang dimilikinya adalah milik Tuhan dan manusia hanya dianugerahi kekuasaan yang menjadi suatu kepercayaan (Amanah); setiap orang yang menerima kekuasaan seperti itu harus tunduk kepada rakyatnya, suatu kelompok orang dimana ia akan menggunakan kekuasaan itu. Ini diakui pada sa'at pidato pertama kalinya Abu Bakar Al-sidiq sebagai berikut "Sahabatku, saya berharap Tuhan menjadi saksi, saya tidak mempunyai keinginan untuk memegang jabatan ini; tidak pernah bercita-cita memilikinya; baik secara diam-diam ataupun secara terbuka, adakah saya berdo'a untuk itu? saya telah setuju untuk mengemban beban ini, yang saya rasakan, saya tidak memiliki kekuatan dalam diri saya untuk mengembannya. Dan oleh karenanya saya tidak bisa memenuhi tugas saya ini kecuali dengan pertolongan Tuhan. Kamu telah memilih saya sebagai pemimpin, walaupun hal ini tidak berarti saya lebih tinggi dari kamu. Ikutilah saya, jika saya berada dalam kebenaran, Tetapi koreksilah saya jika saya salah; patuhilah saya selama saya mengikuti ajaran Allah dan Nabinya; tapi sanggah bila menyimpang" (Masdar F. Masbuhi, 1997:72)

Hak Memilih Agama Atau Hak Berkeyakinan

Hak dasar manusia lainnya adalah hak memilih agama dan hak berkeyakinan. Secara penuh tanggung jawab, AlQuran menjamin hak ini dalam surat Al Baqarah:256 yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Selain itu terlihat juga firman Allah yang artinya "dan katakanlah kepada mereka bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu maka siapa saja yang mau silahkan percaya; dan siapa saja yang tidak mau silahkan menolak".

Hak Produksi

Secara kodrati, perempuan mengamban fungsi reproduksi umat manusia. Kodrat dimaksud mulai dari mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam AlQuran, fungsi kemanusiaan yang berat ini diapresiasi demikian mendalam, terlihat dari Surat Al-Ahqaf ayat 5 yang artinya: "kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya sampai 30 bulan" dan dalam AlQuran surat Lukman ayat 14 yang artinya: "dan kami perintahkan

kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun". Perlu dikemukakan hak-hak reproduksi bagi kaum perempuan. Hak-hak itu meliputi hak memilih pasangan, hak menikmati seks, . hak asasi dan yang paling menentukan dalam penerapan berikut aplikasinya adalah berkaitan dengan harta. Harta dipandang dapat memberi kemaslahatan, bilamana yang diharapkan keridoan Allah. Keridoan Allah yaitu untuk menyebarkan agama, untuk membantu kehidupan orang-orang yang hidupnya terlantar, untuk membuat tempat beribadah dan sejenisnya. Cara-cara mendapatkan harta dalam Islam adalah: berkeyakinan bahwa Allah pemilik mutlak, sedangkan kepemilikan manusia bersifat titipan (Amanat), harta benda harus mengandung maslahat bagi diri dan keluarga, harta diperoleh dengan kerja keras dan halal, bekerja adalah usaha maksimal yang dilakukan manusia. Bentuk-bentuk kerja keras sebagai berikut: - menghidupkan tanah yang mati; menggali kandungan bumi; berburu perseroan antar harta dengan tegas; mengairi lahan pertanian; dan kontrak tenaga kerja. harta dapat diperoleh melalui waris. Syairah menentukan harta dengan waris. secara taufik yaitu suatu ketentuan yang bersifat tetap yang bersifat syara'. Waris adalah sarana membagi kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan kekayaan bukan menjadi ila bagi waris tersebut, akan tetapi sarana tsb hanya menjelaskan fakta itu sendiri. hal itu adalah karena kekayaan adalah meski pemilikannya telah dimubahkan, namun kenyataannya kekayaan tersebut telah mengumpul pada orang tertentu semasa hidupnya. Agar kekayaan tidak terus mengumpul, pasca kematian orang tadi harus diwariskan pada orang lain. Pada faktanya, itulah waris yang sudah dibuktikan. Maka, dengan mempelajarinya menjadi jelaslah bahwa ada kondisi dimana kita harus mendermakan masalah waris. Ketiga kondisi dimaksud adalah: ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta pusaka, maka dalam kondisi semacam ini semua harta pusaka akan dibagikan kepada mereka, kedua tidak ada yang bisa menghabiskan semua harta pusaka, mayit hanya meninggalkan seorang istri atau suami selebihnya diserahkan kepada Baitul mal, apabila tidak ada ahli waris semua harta pusaka diserahkan kepada negara.

IV. KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN SOSIAL

Johannes Masdani (1996:10) menyebut kemiskinan adalah gejala unik dan kompleks. Secara sederhana, gejala itu mudah dikenal, akan tetapi jika ditilik lebih dalam, soal kemiskinan sangat sulit untuk diketahui dirumuskan batasan-batasan atasnya. Hal ini karena masalah kemiskinan memunculkan berbagai pandangan, masing-masing pandangan itu mempunyai batasan sendiri-sendiri yang berlainan M. Qurais Shihab (1989 : 449) menyatakan bahwa yang dimaksud kemiskinan berdasarkan asal katanya adalah miskin

(bahasa arab). kata ini terambil dari wajan sakana yang berarti diam. kata ini biasanya disandingkan dengan kata fakir (fakara-bahasa arab) yang berdasarkan asal katanya yang berarti tulang punggung. Dalam artian ini fakir berarti bahwa beban yang dipikulnya demikian berat sehingga 'mematahkan' tulang punggungnya. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat dan taraf hidup dalam skala ekonomi rendah, yaitu mereka yang tingkat ekonominya kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keresahan, Kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin menjadi lebih rendah (M Qurais sihah, 1988:26).

Ditinjau dari sudut pandangan ilmu sosial, kemiskinan termasuk diantara penyakit masyarakat yang dapat menumbuhsuburkan kerentanan sosial. Agama Islam yang banyak mengandung dimensi-dimensi sosial. Agama Islam melihat kemiskinan bukan hanya sebuah takdir yang tetap dan tidak dapat dihindari, tetapi justru menjadi masalah yang harus diselesaikan. Ajaran Islam menyuruh umatnya untuk membunuh kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja keras disertai dengan sikap pasrah dan selalu berharap terhadap bantuann Tuhan melalui do'a untuk menentramkan hati agar tidak muncul rasa putus asa".

Jika kemiskinan dibiarkan, manusia yang hidup didalamnya akan merasa tidak bermartabat, merasa rendah diri, itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya kesederajatan dan keadilan.

Problem kemiskinan yang salah satunya dicirikan dengan pendapatan menengah kebawah (low and middle income) yang menimpa umat Islam di masa ini, memang tidak cukup hanya diselesaikan dengan debat publik dan apologi politik ketatanegaraan. Berkaitan dengan hal dimaksud, Yusuf Qordowi mengatakan bahwa, kemiskinan membahayakan aqidah, sekaligus membahayakan akhlak dan moral masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga akan mengancam kestabilan pemikiran, membahayakan keluarga, dan mengancam eksistensi masyarakat. Meningkatnya gejala kemiskinan pasti akan meruntuhkan kestabilan politik maupun sosial budaya masyarakat. Islam menganggap kesejahteraan sosial dan individu sebagai dua hal yang penting dan saling mengisi, bukan saling berlawanan. Islam mendorong kerjasama daripada kompetisi dan persaingan tidak sehat yang dapat merengangkan hubungan erat antara satu individu dengan individu yang lain. Islam memandang bahwa pemberantasan kemiskinan, salah satunya dilakukan melalui sikap dermawan kaum kaya identik dengan sikap Ketasliman dan Kemukminan. Menolong anak yatim dan fair miskin dianggap jauh lebih penting dan lebih mulia dihadapan Allah daripada melaksanakan ceremony ceremony luar, termasuk yang tampak seolah sedang melaksanakan ajaran Islam. Contohnya, Islam menganggap lebih mulia

orang yang tidak jadi melaksanakan ibadah Haji, padahal berbagai halnya telah mencukupi, disebabkan karena ongkos perjalanan haji diberikan untuk membantu orang-orang yang kelaparan.

- Keseimbangan dan ketidakadilan

Dalam berbagai dimensinya Islam selalu mengajarkan pentingnya menciptakan iklim dan prinsip keseimbangan dan keadilan. Tujuan dari dua prinsip tersebut adalah agar masyarakat muslim dapat menciptakan iklim kemakmuran yang merata, karena apabila keresahan dan ketidakadilan tidak diberantas pada sumber dasarnya, niscaya akan berkembang menjadi kejahatan yang merusak tatanan nilai kesejahteraan sosial dan moral. Pada ujungnya, kondisi ini akan melahirkan bentuk penindasan antar sesama umat manusia. Metode memerangi kemiskinan hanya dapat berhasil kalau dilakukan dengan cara memberi pekerjaan , memberi pendapatan yang layak kepada orang-orang miskin. Dengan cara ini bukan hanya tingkat pendapatan yang dinaikkan, tetapi harga diri sebagai manusia dan sebagai waga masyarakat dinaikkan, seperti warga masyarakat lainnya. Untuk memerangi masalah ini Yusuf Qardowi memberikan solusi bagi pengentasan kemiskinan antara lain dengan jalan:

1. bekerja
2. jaminan sanak family yang berkelapangan
3. zakat
4. jaminan baitul maal dengan segala sumbernya
5. berbagai kewajiban dari luar zakat
6. sedekah sukarela dan kemurahan hati individu

V. HARTA BENDA YANG WAJIB DIZAKATI

Zakat hukumnya wajib bagi orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab, yaitu batas minimum pemilikan harta yang terkena kewajiban zakat. Adapun harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Binatang Ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu Unta, Sapi, Kerbau, dan Kambing. Keterangannya yaitu Izma.

Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah Islam, merdeka, seorang hamba tidak wajib berzakat, milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna tidak wajib dikeluarkan zakatnya, cukup satu Nishab, hampir satu tahun lamanya dipunyai. Sabda Rasulullah saw oleh Darkutni. Dari Ibnu umar. Rasulullah saw telah berkata: "tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum satu tahun dimilikinya." Digembalakan di rumput yang mubah.

2. Emas dan Perak, dengan Nishab 96 gram dan zakatnya 2,5%. Kewajiban menzakati Emas-Perak didasarkan atas firman Allah (Q.S.9:34) Syarat bagi pemilik emas dan perak yang dizakati yaitu: Islam, merdeka, miliki yang sempurna, hanya satu nisab, sampai satu tahun

dimilikinya. Firman Allah swt dalam surat Attaubah 34 “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, serta tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih)” kemudian dari Ali ia berkata “sesungguhnya saya telah memaafkan kamu dari sedekah kuda dan sahaya, maka bayarlah zakat perak, tiap-tiap 40 dirham, 1 dirham, 190 dirham yang wajib zakatnya, dan apabila sampai 200 dirham zakatnya 5 dirham. (Riwayat Ahmad Abu Daud dan Tirmidzi)

3. Biji makanan yang mengenyangkan

Seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, panjang, buncis, tanaman muda dan sebagainya tidak wajib dizakati seperti Firman Allah dalam Surat Al-An’am :141 “dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).

Syarat bagi pemilik biji-biji makanan yang mengenyangkan yaitu Islam, merdeka, miliki yang sempurna, sampai nisabnya, biji makanan itu tahan disimpan lama.

Zakat paroan sawah diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan sawah itu, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakannya itu wajib atas seluruh petani itu karena pada hakekatnya petanilah yang bertanam, pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, dan penghasilan dari sewanya tidak wajib dizakati. Jika benih itu berasal dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah kerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dizakati.

4. Buah-Buahan

yang dimaksud buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah lainnya tidak. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi “Rasulullah saw telah menyuruh supaya menaksir buah anggur itu berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambil zakat buah kurma, juga sesudah kering.” (Riwayat Tirmidzi dan Ia menilainya sebagai Hadis Hasan).

Syarat bagi pemilik buah yang wajib dizakati adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai satu nisab.

5. Harta Perniagaan nishabnya senilai 96 gram emas dan zakatnya 2,5%

Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Dari Samurah, “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual (Riwayat Darkutni dan Abu Daud).

Tahun perniagaan dimulai dari tahun berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu; apabila cukup satu nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya, sebaliknya kalau dipangkal tahun tetapi rugi, tidak cukup lagi satu nisab maka tidak wajib zakat.

Hasil pertanian, Nishabnya 1 ton dan zakatnya 1-10%

Harta Karun, yaitu harta penemuan (rikaz) dengan zakatnya 20%, dalam hal ini termasuk dalam penerimaan-penerimaan hadiah yang tidak diduga sebelumnya.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu mereka yang ditentukan Allah dalam Al Qur’an. Mereka itu terdiri atas 8 golongan seperti Firman Allah dalam Surat Attaubah; 60 “Sesungguhnya penerima-zakat itu hanyalah untuk

- orang-orang fakir
- orang-orang miskin
- pengurus-pengurus zakat
- para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak
- orang-orang yang berutang untuk jalan Allah
- orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah –Hamba

Berikut penjelasan menurut pendapat Imam yang empat

1. Mazhab Hanafi

Fakir: orang yang mempunyai harta kurang dari 1 nisab, atau mempunyai 1 nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.

Miskin: orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

Amil: orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

Mualaf: mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa Khalifah pertama.

Hamba: hamba yang telah dijanjikan oleh Tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.

Berutang: orang yang mempunyai utang, sedangkan jumlah hartanya diluar utang tidak cukup satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar utangnya.

Sabilillah: bala tentara yang berperang pada jalan Allah.

Musafir: orang yang dalam perjalanan kehabisan perbekalan, orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.

2. Madzhab Maliki

Fakir: orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Orang yang mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat. Orang yang mempunyai penghasilan tidak mencukupi, diberi sekedar untuk mencukupi.

Miskin: orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

Amil: pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi Amil adalah: adil, mengetahui segala hukum tentang zakat.

Mualaf: sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam,

Hamba: hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.

Berutang: orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya; utangnya dibayar dari zakat kalau dia berutang bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).

Sabilillah: bala tentara dan mata-mata juga untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.

Musafir: orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya ongkos untuk pulang ke negerinya, dengan syarat keadaan perjalanannya bukan untuk maksiat.

3. Madzhab Hambali

Fakir: orang yang tidak memiliki harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua dari keperluannya.

Miskin: yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

Amil: pengurus zakat, ia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya).

Mualaf: orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya sedangkan ia ada harapan masuk Islam, ditakuti kejahatannya orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.

Hamba: yang telah dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah

ditentukan oleh tuannya itu; ia diberi zakat sekedar penebus dirinya.

Berutang: ada dua macam a. orang yang berutang untuk mendamaikan orang yang berselisih, b. orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah taubat. Maka ia diberi zakat sekedar utangnya.

Sabilillah: bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).

Musafir: orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan). Musafir diberi sekedar cukup untuk pulangnya.

4. Mazhab Syafi'i

Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban membeli belanjanya.

Miskin: orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa (2 tahun). Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan "Kaya", tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya dihitung tiap hari atau tiap bulan. apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adanya rumah yang didiami, perkakas rumah tangga, pakaian dan lain-lain yang diperlukan setiap hari tidak terhitung sebagai kekayaan; berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang tergolong fakir atau miskin,

Amil: semua orang bekerja mengurus zakat, sedangkan ia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

Mualaf: ada 4 macam, a. orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya belum teguh, b. orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam, c. orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir; kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya; d. orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

Hamba: hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.

Berutang: ada 3 macam; a. orang yang berutang untuk mendamaikan orang yang berselisih, b. orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah

atau haram tetapi dia sudah taubat. Maka ia diberi zakat sekedar utangnya; c. orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang. yang dua (b dan c) diberi zakat kalau dia tidak mampu membayar utangnya. tetapi yang pertama (a) diberi sekalipun dia kaya.

Sabilillah: bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara. orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya.

Musafir: orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. dalam perjalanannya itu ia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. perjalanannya itu bukan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah misalnya karena berniaga.

VI. PANDANGAN UMUM TENTANG ZAKAT

Zakat menurut istilah agama “kadar harta yang tertentu ,yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat”.Hukumnya sebagaimana kita ketahui zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima,Fardu ‘ain atas tiap-tiap yang cukup syarat-syaratnya. Pada zaman Nabi dan para khalifah yang diberi petunjuk (al Rasyid),zakat diatur lembaga negara ,sehingga menjadi kewajiban negara untuk menghitung kewajiban zakat para warga negara yang dianggap wajib mengeluarkan zakat.Zakat yang sudah terkumpul dimasukkan ke baitul mal yang penggunaannya ditentukan pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Sunnah.Bila dalam suatu pemerintahan tidak memiliki badan nasional resmi pengumpul zakat,maka pengelolaan zakat dilakukan kelompok atau individu Muslim atau institusi-institusi lain yang mewakili kepentingan umat Islam.Badan pengumpul zakat harus terdiri atas orang-orang yang memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik dan memiliki kejujuran.Dua syarat ini mutlak,agar pengumpul zakat dapat benar-benar memenuhi tanggung jawabnya.Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.

Zakat sesungguhnya unsur terpenting atau poros sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam dan merupakan tulang punggung sistem tersebut. Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan pengakuan bahwa sebenarnya Allah swt. adalah pemilik sejati semua harta benda yang ada, maka pengakuan ini mempunyai konsekuensi munculnya pengakuan lain,

yaitu jika memang Allah swt. adalah pemilik sejati harta benda, maka hanya Dialah yang mempunyai otoritas untuk meletakkan aturan-aturan sistem kepemilikan, hak-hak kepemilikan, dan jalur-jalur penggunaannya. Dengan mempelajari zakat, seseorang akan bisa memahami sikap-sikap Islam dalam masalah permodalan (Ro’Salmal). Diantara sikap-sikap ini adalah sebagai berikut:

Penyimpanan harta benda dan membekukannya tanpa diinventasikan dan dikelola adalah tindakan yang keliru. tindakan yang benar adalah dengan memperdayakan dan mengelolanya dengan baik. Zakat merupakan seperangkat sistem yang bisa mendorong hal tersebut. Karena, jika si pemilik harta benda tidak mau mengelola dan mengembangkan harta benda yang ia miliki, padahal setiap tahunnya ia harus mengeluarkan sebagian harta bendanya tersebut guna membayar zakat, maka otomatis semakin lama harta bendanya akan semakin berkurang dan menipis. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang memiliki harta jutaan namun ia tidak mau mengelola dan mengembangkannya, padahal setiap tahun ia harus mengeluarkannya sebanyak 2,5% dari hartanya tersebut untuk membayar zakat, maka hanya selang beberapa tahun saja, hartanya tersebut akan habis dan yang tersisa hanyalah Nishab (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) saja. Jadi, si pemilik harta tersebut mau tidak mau harus mengelola dan mengembangkan hartanya tersebut dengan baik, jika memang ia tetap ingin memiliki harta, maka yang ia ambil untuk membayar zakat adalah keuntungan yang ia peroleh, tidak dari modal pokonya. Oleh karena itu, zakat merupakan sebuah sistem yang mampu menjadikan modal selalu bergerak dan berputar secara kontinyu. Jika tidak, maka modal tersebut akan menipis. Sebagaimana firman Allah di dalam (Surat At-Taubah :34) “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya kepada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.

VII. ZAKAT PROFESI DAN IMPLIKASINYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS EKONOMI UMAT

Konsep dan rumusan zakat profesi baru memperoleh tempat dikalangan mufasir dan fuqaha modern. walaupun istilah zakat profesi kalah populer dengan dua bentuk zakat sebelumnya (zakat fitrah yang biasa dilakukan umat Islam ketika menjelang idul fitri, dan zakat maal yaitu zakat yang difungsikan untuk mensucikan atau membersihkan harta kekayaan) . BAZ belum memiliki pedoman khusus tentang teknis pelaksanaan zakat profesi, hal tersebut dikomentari oleh profesor Dr. Adang Djumhur Salikin ,MA beliau mengatakan masalah zakat profesi ini sejak arus modernisme di abad ke 18 digulirkan telah cukup kencang dikumandangkan. Di Indonesia sendiri, soal zakat profesi, telah lama dicanangkan. Akan tetapi, sebetapun hebatnya gagasan fiqhiah tetap menjadi

sia-sia, andai tidak ada qonun yang mampu mengatur. Qonun zakat profesi menurutnya harus segera ditetapkan oleh lembaga-lembaga formal negara dalam bentuk UU yang disahkan oleh DPR, itu akan lebih efektif dan signifikan hasilnya. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa pendapat ahli tentang wajibnya zakat profesi sebagai berikut:

Al-Fairuzzabadi merujuk tafsir Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa ayat 267 dari surat al Baqarah berisi tentang perintah Allah kepada semua orang mu'min dan mukminat untuk menafkahkan sebagian harta dari apa yang dikumpulkan dan diusahakannya, tentu harta yang dimaksud yang halal. Harta itu dapat berupa emas, perak termasuk hasil-hasil yang dipetik dari tanaman seperti biji-bijian, dan buah-buahan, Di samping itu, juga berisi larangan kepada semua orang mu'min agar tidak menafkahkan hartanya dengan memilih yang jelek-jelek yang ia sendiri tidak menyukainya.

Ibnu al Arabi menafsirkan ayat di atas dengan beberapa keterangan seperti: 1). Perintah pada ayat tersebut bersifat umum, baik menyangkut zakat maupun *shadaqah* sunat; 2). Larangan pada ayat tersebut memperkuat bahwa keumuman di atas dibatasi pada zakat saja; 3). Benda-benda yang wajib dizakati meliputi dua macam, yaitu hasil pertanian dan tambang serta pengelolaan benda-benda dalam perdagangan.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas, sama dengan kedua penafsir di atas. Ia hanya menambahkan bahwa pemanfaatan harta tersebut bukan harta yang jelek, tetapi harta yang disenangi meski tidak identik dengan yang terbaik, yang cukup saja juga boleh, asal benda atau barang dimaksud disenangi. Tafsir al Maraghi dimaksud tampaknya didasarkan atas keterangan suat ali-Imran [3]: 29 seperti terlihat berikut ini: "Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Sayid Quthub menafsirkan surat al-Baqarah [2]: 267 di atas dengan tafsiran sebagai berikut: 1). Pembayaran zakat harus dengan harta yang baik dan halal; 2). Objek zakat adalah semua benda yang dihasilkan dari tanah, seperti tanaman, termasuk didalamnya hasil tambang dan minyak bahkan meliputi harta yang diperoleh dari sumber yang belum dikenal di masa Rasul dan sahabat serta beberapa fase sesudahnya, dan baru mengalami perkembangan dikemudian hari.

- Berikut penjelasan waktu dikerluarkannya zakat profesi menurut para ahli tafsir dan ahli hukum Islam sebagai berikut:

Zakat dengan jenis ini sama wajibnya dengan zakat-zakat yang lain, persoalan yang mungkin muncul kemudian kapan zakat profesi ini dilakukan pembayarannya. Apakah sama dengan zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian. Beriringan dengan hal tersebut lihat firman Allah dalam

al-Quran suat al-An'am: 141 seperti berikut ini: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanamantanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan".Maka berkaitan dengan ayat tersebut di atas beberapa mufasir dan ahli fiqih Islam (fuqaha) menjelaskannya dalam keterangan sebagai berikut:

a.Ibnu Katsir menafsirkan kata *wa atuu haqqohu yauma hasoodihi* dalam ayat dimaksud dengan tuntutan mengeluarkan zakat pada saat hasil dari pekerjaan itu diperoleh atau pada saat memungut hasil, tentu setelah ia mengetahui takaran atau ukurannya.

b.Az-Zamaksari (1966), ketika menafsirkan potongan ayat diatas menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat adalah pada saat menuai dan memungut hasilnya waktu pembayaran dimaksud bersifat mengikat dan tidak boleh meunnda-nunda lagi pembayarannya, dan harus pada awal waktu yang telah memungkinkan untuk membayarnya.

c.Al-Quthubi menafsirkan potongan ayat di atas dengan menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat pada saat selesainya memungut hasil setelah diketahui hasilnya.

d.Muhammad Rasyid Ridha (1959: 136-139) yang tampaknya dipengaruhi oleh tafsir Muhammad Abduh, ayat diatas menyatakan bahwa kewajiban membayar zakat adalah pada saat tanaman dipotong jatuh dari dahannya, saat ditunai.

Pendapat mufasir di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar zakat dilakukan setelah ditunaikannya hasil tersebut dan telah nampak baik jelas takarannya.

- Nishab Zakat Profesi

Persoalan yang berkaitan dengan jumlah atau prosentasi yang harus dikeluarkan Muzakki dari harta yang dihasilkan melalui karya profesionalnya. Soal nishab zakat profesi tidak disebut dalam al-Quran tetapi dalam hadis dapat dianalogikan dengan zakat emas, karena emas adalah standar nilai mata uang dan itulah yang dihasilkan dari suatu profesi. Analogi seperti ini pernah ditempuh oleh Mu'tamar Wiradea 1972 yang menyepakati seberat 85 gram emas murni. (PMW Majlis Tarjih Muhammadiyah, 1987:26)

Dasar pijakan ulama tadi adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari jalur Ali R. A. dengan matan sangat rojih dan shohih. Berdasarkan hadits dimaksud, maka nishab zakat profesi sama dengan nishab zakat emas. Jumlah pembayaran zakat profesi dimaksud diberikan setelah dikurangi biaya hidup. Di bawah ini pendapat yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran zakat profesi yang dilakukan ahli tafsir dan ulama fiqih Islam.

-Ibnu Katsir menyebut bahwa zakat profesi dihitung dan dibayarkan setelah harta kepemilikannya dipotong utang piutang dan biaya hidup diri berikut keluarganya. Pendapatnya ini didasarkan atas firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah :119 yang berbunyi: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah; "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan.". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir. Ibnu Katsir mentakwil ayat di atas dengan menukil pendapat Ibnu Abbas dalam memahami kata al'afu (yang lebih dari keperluan). Jadi dalam pandangan Ibnu Katsir, pembayaran zakat profesi diambil dari hasil profesi murni sesudah dikurangi biaya hidup keluarga.

-Muhammad al-Baqi memberikan keterangan berdasarkan surat al-Baqarah:219 bahwa kata al'afu berarti tambahan atau zakat wajib yang berupa sodaqah sunah. Analaginya dilakukan pada dikeluarkan saat rikaz ditemukan, dan zakat barang tambang pada saat dihasilkan.

Kondisi lain yang patut menjadi catatan ukuran tercapainya nishab, yaitu batas jumlah atau harga minimal bagi sesuatu benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta itu telah dimiliki selama satu tahun (haul). Kriteria ini hanya berlaku pada zakat hewan ternak, harta perniagaan, serta emas dan perak. Adapun terhadap zakat hasil pertanian, barang temuan dan barang tambang persyaratan ini tidak berlaku. Mencermati berbagai kriteria dimaksud menurut pendapat Profesor Adang Djumhur guru besar hukum Islam wajibnya zakat profesi sebenarnya dapat dihubungkan dengan rikaz (20%), dapat pula dihubungkan dengan pertanian tanpa irigasi (10%), atau dengan pertanian yang beririgasi (5%) atau bahkan dengan emas dan perak (2,5%). Jadi kewajiban zakat profesi ini dapat digunakan angka 2,5 – 20% tergantung tingkat keikhlasan muzakki dalam usaha membersihkan harta yang dimilikinya, begitupun dalam soal penghitungan, apakah mau dipotong utang piutang dulu dan leaving cost diri dan keluarganya, atau seutuhnya seluruh pendapatan kotor. Hal ini senada dengan yang ditawarkan Amin Rais soal zakatnya berapa, terserah. Dalam konteks ini menurut beliau berlaku azas lebih banyak lebih baik. Mengeluarkan zakat 20% lebih baik daripada 10%. Mengeluarkan zakat 10% lebih baik daripada 5%. Mengeluarkan zakat 5% lebih baik daripada 2,5%. Dan 2,5% lebih baik daripada tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Hikmah dan Jenis-Jenis Profesi Yang Wajib dizakati

Dari kewajiban menunaikan zakat dapat diambil beberapa hikmah. Di mana Allah sejatinya menjadi pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk harta benda yang ada dan dimiliki oleh setiap individu manusia. Oleh karena itu, manusia yang dititipi harta dimaksud berkewajiban untuk memenuhi segala

ketentuan yang ditetapkan sang pemilik baik dalam penggunaannya maupun dalam pemanfaatan yang lebih luas. Ungkapan rasa syukur dan terima kasih seorang hamba kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan karunianya pada dirinya, oleh karena itu ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari mengeluarkan zakat tersebut, diantaranya:

- a. Zakat akan mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat kikir, bakhil, iri hati, dan tamak.
- b. Zakat akan menanamkan jiwa manusia untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti murah hati, kedermawanan, serta disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan yang berkepentingan untuk menerimanya.
- c. Zakat menanamkan rasa persaudaraan diantara kaum muslimin, menumbuhkan solidaritas sosial, serta mengurangi bahkan menghilangkan jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin.
- d. Zakat akan menunjukkan adanya perhatian ajaran Islam terhadap kaum-kaum fakir miskin.
- e. Zakat juga menunjukkan bahwa kemiskinan dalam Islam adalah musuh bersama yang harus dilenyapkan karena Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu sumber kejahatan dan kekufuran. (Sayid Quthubi, 1971: 253).

Sementara jenis-jenis profesi yang wajib dizakati menurut H. Yayat Hidayat, MA (2008: 117) dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Zakat atas segala hasil usaha dan pekerjaan (*zakat kasb al-amali wa al-mihan al hurrah*) misalnya gaji, honor, dan penghasilan lainnya.
- b. Zakat atas hasil bangunan, pabrik, industri dan sejenisnya (*zakat al-mustaghillat al-imarat wa al-mashani wa nahwiha*).
- c. Zakat atas saham-saham, bursa, dan tabungan di Bank. (*zakat al-shum wa al-sanadat*).

SIMPULAN

1. Dalam makalah ini penulis berusaha menguraikan salah satu aspek dari sejumlah persoalan zakat, yaitu aspek pemberdayaan sumber zakat dari sektor jasa, yang lebih populer dengan sebutan zakat profesi. Persoalan ini cukup menarik dan dalam batas tertentu bisa disebut aktual, bukan saja karena kedudukan hukumnya yang masih kontroversial, tetapi substansinya memang layak dan signifikan untuk dipertimbangkan.
2. Disaat sumber zakat dari sektor pertanian, peternakan, dan barang-barang semakin terbatas jumlahnya, maka zakat profesi dapat dikembangkan sebagai alternatif.
3. Salah satu dasar hukum yang lebih mendekati pada zakat profesi tersebut diambil dari quran surat al-

Baqarah: 267, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari hasil profesimu yang baik dan dari harta yang kami keluarkan dari perut Bumi.

4. Menjelaskan tentang waktu dikeluarkannya zakat profesi pada saat tanaman dipotong, jatuh dari dahannya, saat ditunai.
5. Mekanisme pembayaran zakat profesi dilakukan oleh Muzakki, ada yang berpendapat dihitung dan dibayarkan setelah harta kepemilikannya dipotong utang piutang dan biaya hidup diri dan keluarganya. Ada juga yang berpendapat apakah mau dipotong utang piutang dulu dan leaving cost diri dan keluarganya, atau seutuhnya seluruh pendapatan kotor. Ini tergantung sikap ikhsan muzakki dalam membersihkan harta miliknya. Adapun Jenis profesi yang wajib dizakati a) zakat atas segala hasil dan pekerjaan misalnya gaji, honor, dan penghasilan lainnya; b) zakat atas hasil bangunan, pabrik, industri dan sejenisnya; c) zakat atas saham-saham bursa dan tabungan di bank
6. Wajibnya zakat profesi dapat dihubungkan dengan rikaz (20%), dapat pula dihubungkan dengan pertanian tanpa irigasi (10%), atau dengan pertanian yang beririgasi (5%), atau bahkan mungkin dengan emas dan perak (2,5%). Jadi kewajiban zakat profesi dapat digunakan angka 2,5 – 20%.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumadiria, AS Haris. 2005. Hukum dan Etika Pers. Edisi Terbatas. Hanya untuk Lingkungan Intern. Bandung: Jurusan Jurnalistik Fakultas
- Sumadiria, AS Haris. 2006. Bahasa Jurnalistik. Cetakan Pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Umury, Barmawie. 1984. Materi Akhlak. CV. Ramadhani. Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN).
- Zamakhsyari Dhofier, 1982. Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyia LP3ES, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hidayat, MA. H. Yayat. 2008. Zakat Profesi. Solusi Mengentaskan Kemiskinan. Cetakan Pertama. Bandung: Mulia Press Bandung
- Rasyid, H.Sulaiman. 2012. Fiqih Islam. Cetakan ke-56. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- SAID Hawa. 2004. AL-ISLAM. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Nurdin, Muslim dkk. 1993. Moral dan Kognisi Islam. Cetakan Pertama. Bandung: CV Alfabeta
- Uluwy Abu Bakar Muhammad Alqofi. 2011. Nail Al-Roja. Jakarta: Daar Alkutub Al Islamiyah
- Uluwy Abu Bakar Muhammad Alqofi. 2012. Masaail Al-Ta'lim. Jakarta: Daar Alkutub Al Islamiyah
- Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Tata Surya dkk.